



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0091), diubah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

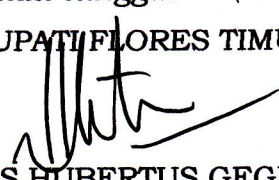
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyard dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. Pertandingan olahraga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

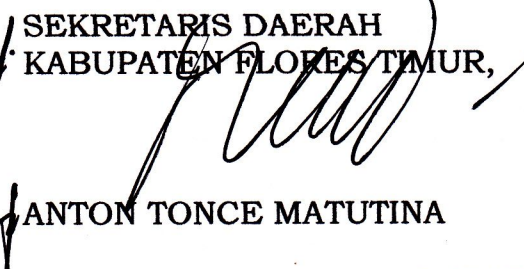
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Februari 2018
BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pemungutan Pajak hiburan di Kabupaten Flores Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hiburan dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan sedangkan apabila dalam penyelenggaraan hiburan tersebut disediakan fasilitas makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan pajak restoran maka hal tersebut menjadi objek pajak restoran dan dikenakan pajak restoran. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa pajak hiburan untuk golf yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena golf tidak dapat dikategorikan sebagai hiburan akan tetapi jenis olahraga. Berdasarkan hal tersebut, pajak hiburan untuk golf dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga ketentuan golf dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan perlu dihapuskan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0154